

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
KARAKTERISTIK TANAH ADAT/ULAYAT DI INDONESIA  
(Studi di Provinsi Kalimantan Tengah)**



Peneliti:

I Gusti Nyoman Guntur  
Theresia Supriyanti  
Harvini Wulansari

**Sekolah Tinggi Pertanian Nasional  
YOGYAKARTA  
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN  
KARAKTERISTIK TANAH ADAT/ULAYAT DI INDONESIA  
(Studi di Provinsi Kalimantan Tengah)

PENELITI :

I Gusti Nyoman Guntur  
Theresia Supriyanti  
Harvini Wulansari

Laporan ini telah diseminarkan di hadapan Tim Evaluasi Penelitian  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tanggal 2019  
dan diterima sebagai laporan penelitian

A.n. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

**Bambang Suyudi, S.T., M.T.**  
**NIP. 19710624 199603 1 002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karuniaNya sehingga laporan penelitian dengan judul “Karakteristik Tanah Adat/Ulayat di Indonesia, Studi di Provinsi Kalimantan Tengah” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang penyusun peroleh sampai selesainya laporan ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ketua STPN yang telah memberikan kesempatan pada kami, Dosen STPN untuk menyelenggarakan penelitian.
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya yang banyak memberikan data berkaitan dengan obyek penelitian.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat serta Kabupaten Pulang Pisau serta jajarannya yang banyak membantu menjelaskan serta memberikan data berkaitan dengan masalah penelitian.
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan staf yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Anggota SC STPN atas masukan penyempurnaan mulai dari proposal penelitian maupun laporan hasil penelitian ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan laporan ini.

Semoga semua bantuan yang tanpa pamrih tersebut memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi terimakasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kekurangan dan kekhilafan, kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik guna perbaikan dikemudian hari selalu kami nantikan. Namun demikian, kami tetap berharap bahwa laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Demikian dan terimakasih.

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

**Tim Peneliti**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i	
Lembar Pengesahan .....	ii	
Kata Pengantar .....	iii	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang.....	1	
B. Rumusan Masalah .....	3	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian		
1. Tujuan Penelitian .....	4	
2. Manfaat Penelitian .....	4	
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>		
A. Hak Penguasaan Atas Tanah .....	5	
B. Masyarakat (Hukum) Adat .....	7	
C. Hak Adat Atas Tanah .....	8	
D. Tanah Ulayat .....	11	
E. Pengaturan Tanah Adat .....	12	
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A. Jenis Penelitian .....	14	
B. Lokasi Penelitian .....	14	
C. Jenis Data .....	14	
D. Sumber dan Cara Pengumpulan Data .....	16	
E. Analisi Data .....	17	
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b> .....		18
<b>BAB V IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT DI KALIMANTAN TENGAH</b>		
A. Identifikasi Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah .....	21	
1. Rumah Betang Simbol Sistem Kekerabatan .....	23	
2. Kepercayaan Roh-Roh Gaib .....	25	
B. Identifikasi Pengelolaan Wilayah (Tanah) Adat .....	27	
C. Identifikasi Tatanan Yang Mengikat Masyarakat Adat Dayak .....	30	
D. Klaim atas Pemilikan/Penguasaan Tanah .....	34	
1. Klaim Sebagai Kawasan Hutan .....	38	
2. Klaim Sebagai Tanah Negara .....	43	
3. Klaim Kepemilikan Tanah oleh Masyarakat Adat Dayak .....	45	
E. Upaya Pengakuan Terhadap Hak Penguasaan Perorangan Atas Tanah .....	46	
1. Jalan Buntu: Penguatan Hak Melalui IP4T.....	47	
2. Secerch Harapan: Penyelesaian Melalui Pola PPTKH .....	53	
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>		
A. Kesimpulan .....	64	
B. Rekomendasi .....	65	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah bagi kehidupan manusia - baik sebagai individu ataupun masyarakat - mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia, terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Bagi masyarakat hukum adat tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya. Selain itu, tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat penguburan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan (Soerejo Wignjodipoero, dalam Aminuddin Salle; 2007). Dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, tanah dan perairan merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena tanah merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat.

Dalam sistem hukum agraria/pertanahan di Indonesia saat ini, terdapat hak penguasaan atas tanah yang disebut dengan hak Bangsa, hak menguasai Negara serta hak atas tanah. UUD 1945 mengapresiasi dan memberikan kedudukan istimewa terhadap masyarakat hukum adat yaitu adanya hak ulayat. Sebagai pelaksana UUD 1945, kemudian Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), memberikan penafsiran secara autentik terhadap konsep hak menguasai negara yang terdapat pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Demikian pula Pasal 3 UUPA, merupakan produk hukum negara pertama yang mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat. Sesungguhnya, masyarakat hukum adat telah mengenal

hak ulayat. Hak ulayat sebagai hubungan hukum yang konkret, pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu (Boedi Harsono, 1999). Hak ulayat itu sendiri bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam Pasal 5 menyebutkan hukum adat sebagai dasar pembentukan UU ini. UUPA secara yuridis formal ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional sebagai “alat” untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan masyarakat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

Pada garis besarnya dalam masyarakat hukum adat terdapat 2 (dua) jenis hak atas tanah yaitu hak persekutuan hukum atas tanah dan hak perseorangan bagi warga masyarakatnya. Para anggota persekutuan hukum berhak untuk mengambil hasil tumbuh-tumbuhan dan binatang liar dari tanah persekutuan hukum tersebut. Selain itu mereka berhak mengadakan hubungan hukum tertentu dengan tanah serta semua isi yang ada di atas tanah persekutuan hukum sebagai objek (Aminuddin Salle, 2007).

Hukum tanah adat yang murni berkonsepsi komunalistik-religius, yang mewujudkan semangat gotong royong dan kekeluargaan, yang diliputi suasana religius. Tanah merupakan tanah bersama kelompok teritorial atau genealogik. Hak-hak perorangan atas tanah secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bersama tersebut. Oleh karena, itu biarpun sifatnya pribadi, dalam arti penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, tetapi berbeda dengan hak-hak dalam Hukum Tanah Barat, sejak kelahirannya sekaligus dalam dirinya sudah terkandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut Hak Ulayat. (Boedi Harsono, 1999).

Seiring perkembangan zaman, pergerakan pola hidup dan corak produksi masyarakat Indonesia dari pola-pola atau corak-corak tradisional menuju ke pola atau corak yang modern mengakibatkan perubahan secara perlahan nilai-nilai yang terkandung dalam hak ulayat. Dewasa ini masyarakat tidak lagi mengedepankan kebersamaan tetapi cenderung untuk berpikir individualistik.

Saat ini meskipun Indonesia telah memiliki unifikasi hukum pertanahan yang berpuncak pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan adanya UUPA tersebut, tidak ada lagi dualisme hukum pertanahan, dimana hukum yang berlaku didasarkan pada golongan masing-masing namun penting untuk diingat bahwa hukum adat dan termasuk pula didalamnya ada hak ulayat adalah merupakan dasar hukum Tanah Nasional. Olehnya karena itu, sangat rasional untuk melihat dan mengkaji keberadaan hak ulayat dalam Hukum Positif Indonesia khususnya di bidang hukum pertanahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan perkembangan kemajuan kehidupan masyarakat adat, karakter konsepsi komunalistik-religius pada hak ulayat berpotensi mengalami pergeseran. Oleh karena itu, penelitian ini akan berupaya untuk melakukan kajian mengenai tanah ulayat dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur/pranata masyarakat adat dan bentuk penguasaan/ pemilikan tanah adat di Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah adat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah?
3. Bagaimanakah keberadaan tanah adat dalam pelaksanaan kegiatan pensertipikatan tanah terkait dengan kawasan hutan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini yang dilakukan ini mempunyai tujuan untuk:

- a) Mendeskripsikan keberadaan pranata masyarakat adat Dayak utamanya dalam kaitan dengan pola penguasaan atau pemilikan tanah-tanah adat di Kalimantan Tengah.
- b) Mengetahui realitas bentuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat Dayak dan tanah adat yang dikuasainya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah?
- c) Memperoleh gambaran mengenai praktek penyelesaian penguasaan tanah-tanah adat yang berada pada kawasan hutan guna proses pensertipikatan tanah.

## 2. Manfaat Penelitian

- a) Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengayaan studi Sosiologi Hukum, utamanya dalam penerapan pengakuan hukum terhadap tanah-tanah adat di Kalimantan Tengah.
- b) Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan otoritas Pertanahan mengenai bentuk terbaik pengakuan dan perlindungan hukum penguasaan atas tanah masyarakat adat Dayak di kawasan hutan serta proses pendaftaran haknya oleh otoritas pertanahan.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan antara lain:

1. [Komunitas masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah](#) mempunyai keragaman budaya karena berasal dari beberapa entitas Suku Dayak, yang oleh Pemerintah Daerah diupayakan diorganisir melalui lembaga Kedamangan, namun lembaga ini utamanya berperan sebagai wadah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Sedangkan kondisi faktual penguasaan terhadap tanah-tanah ulayat oleh masyarakat adat Dayak, secara alami sudah terindividualisasi menjadi tanah milik perorangan dan/atau badan hukum, namun di beberapa wilayah masih tersebar secara sporadis tanah ulayat. Eksistensi tanah ulayat/adat selain diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, juga dapat diketahui dari pemanfaatan tanahnya dilakukan secara secara alami.
2. Terhadap penguasaan tanah-tanah adat yang sudah terindividualisasi menjadi milik perorangan yang berada di kawasan hutan, dilakukan penyelesaiannya melalui IP4T menemui jalan buntu dan penyelesaian melalui kegiatan PPTKH baru sebagian kecil dapat realisasi, sedangkan terhadap penguasaan tanah-tanah ulayat masyarakat adat Dayak, belum ada upaya konkrit penyelesaiannya oleh Pemerintah.
3. Upaya pengakuan penguasaan tanah-tanah ulayat masyarakat adat Dayak pada kawasan hutan terjadi bias-bias dalam praktek karena, antara lain:
  - a. Sejalan dengan masih kuatnya klaim sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah sebagai kawasan hutan oleh otoritas Kehutanan, juga dalam pensertipikatan tanahnya oleh otoritas Pertanahan semua diproses melalui pemberian hak karena dianggap sebagai tanah negara.

- b. Dalam pelaksanaan IP4T dan PPTKH selain belum tuntas, juga hanya memprioritaskan terhadap penguasaan bidang-bidang tanah secara individu, sedangkan penyelesaian bidang-bidang tanah ulayat/ adat belum diakomodir sama sekali.
- c. Belum diusulkannya tanah adat/ulayat sebagai obyek penyelesaian penguasaan tanah melalui kegiatan IP4T dan PPTKH karena belum adanya ketegasan/kejelasan dalam memaknai status hukum tanah ulayat, bentuk unit sosial dan kedudukan masyarakat adat Dayak sebagai subyek hukum hak atas tanah.

## **B. Rekomendasi**

1. Dalam upaya merealisasikan pengakuan penguasaan tanah ulayat oleh Pemerintah, maka Bupati setempat harus juga mengajukan permohonan penyelesaian terhadap penguasaan tanah-tanah ulayat oleh masyarakat adat Dayak melalui kegiatan PPTKH.
2. Dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah-tanah ulayat oleh masyarakat adat Dayak, para pelaksana tidak hanya melakukan kajiannya berdasarkan fakta-fakta hukum semata, namun harus juga melihat dari fakta-fakta sosial dan budaya setempat.
3. Agar pengadministrasian tanah ulayat dapat dilakukan secara tuntas, maka perlu ada kebijakan dari: a) Kementerian ATR/BPN yang mengatur status hukum tanah ulayat, dan kedudukan masyarakat adat Dayak sebagai subyek hukum hak atas tanah; serta b) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan bentuk unit sosial masyarakat adat Dayak.
4. Jika pengakuan terhadap kedudukan masyarakat adat Dayak hanya bersifat kewenangan publik semata, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pembukuan tanah-tanah ulayat dalam daftar tanah (dan peta pendaftaran) oleh Kantor Pertanahan setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Harsono, 1987, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta;
- Guntur, I Gusti Nyoman, Dyah Ayu Widowati, dan Ahmad Nashih Luthfi, 2014, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat, Laporan Penelitian Sistematis*, STPN, Yogyakarta;
- Herman Soesangobeng, 2002, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Prosiding Seminar Nasional Pertanahan, Pembaruan Agraria, Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta;
- Hermayulis, 1999, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau*. Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- ..... 2000, "Status Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Tanah Nasional" dalam *Tanah Ulayat Di Sumatera Barat. Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop*. Diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 23-24 Oktober 2000 di Padang;
- Hendy Esa Putra, 2002, *Peralihan Kepemilikan Komunal Kepada Pemilikan Perorangan Atas Tanah Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta.
- Husaini Usman, 2010, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Julius Sembiring, dkk, 2008, *Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Suatu Tinjauan terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat*, Laporan Hasil Penelitian (Strategis) Dosen, tidak diterbitkan, STPN;
- ....., dkk, 2005, *Pendaftaran Tanah Adat Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan*. Laporan Penelitian, STPN, Yogyakarta;
- Moleong, Lexy J, 2009, *Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;
- ..... 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Sandra Kartika dan Candra Gautama, 1999, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Diterbitkan atas Kerja Sama Panitia Bersama Sarasehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta;
- Sumardjono, Maria S.W., 1998, *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
- Syafruddin Kalo, *Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa*

*Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.*

- Tjondronegoro, S.M.P. dan G. Wiradi. 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, Jakarta.
- Warman, Kurnia, "Hutan adat di 'persimpangan jalan': Kedudukan hutan adat di Sumatra Barat pada era desentralisasi", dalam: Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (eds), *Hukum Agraria Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Tentang Tanah, Kekayaan Alam, Dan Ruang Di Masa Kolonial Dan Desentralisasi*, Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
- Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
- Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
- Permenhut Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan terhadap Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014,

tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan.

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.180/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 jo. SK.6979/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2017 jo. SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan *Desa Pakraman* di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012.
- Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013